



BUPATI MAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pendistribusian dan kestabilan harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram di Kabupaten Magelang perlu menetapkan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram untuk konsumen rumah tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
 7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 541 / 3398 /SJ Tanggal 17 September 2009 Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 542 / 524 / SJ Tanggal 11 Pebruari 2010 Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram;
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 540 / 00044 Tanggal 12 Januari 2010 Perihal Pedoman Penyaluran LPG 3 Kilogram;
 4. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 540 / 05641 tanggal 9 Maret 2010 tentang Rayonisasi Tata Niaga LPG 3 Kilogram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disingkat LPG 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram.

6. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
7. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas Harga Eceran Tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG 3 Kg.
9. Pangkalan adalah usaha penyaluran LPG 3 Kg yang diberi penugasan untuk mendistribusikan ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian LPG 3 Kg.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 2

HET LPG 3 Kg untuk konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro pada titik serah pangkalan ditetapkan sebesar Rp. 12.750.- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

Pangkalan LPG 3 Kg wajib memasang papan nama, yang mencantumkan identitas Nama Pangkalan, Alamat, Nama Agen dan Harga Eceran Tertinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Bupati membentuk tim monitoring yang bertugas melakukan pengawasan penyediaan dan penyaluran LPG 3 Kg pada pangkalan ke pengguna rumah tangga dan usaha mikro.

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

Pangkalan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Agustus 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 408